



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ANIK PARWATI BINTI AMIRUDDIN, NIK 1402125612860002, tempat tanggal lahir Ngawi, 16 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di Air Putih RT 022 RW 005, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada email anikparwati@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bernama **KHOLISHOH NURIL HIDAYAT BINTI BASUKI RAHMAT**, NIK 1402124808090002, tempat tanggal lahir Indragiri Hulu, 08 Agustus 2009 (umur 14 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam dan **MUHAMMAD BAHRUL FIKRI ABDUL AZIZ BIN BASUKI RAHMAT**, NIK 1402122011100001, tempat tanggal lahir Indragiri Hulu, 20 November 2010 (umur 12 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, sebagai **Pemohon I**;

SUDIRMAN BIN MASYHURI, NIK 14405042107550001, tempat tanggal lahir Kudus, 21 Juli 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Agung Mulyo RT. 001 RW 001, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dengan domisili elektronik pada email sudirman@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



SAWIDJAH BINTI MUHARI, NIK 1405044401610001, tempat tanggal lahir Kudus, 04 Januari 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Agung Mulyo RT. 001 RW 001, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dengan domisili elektronik pada email sawidjah@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada **Pugaluta Manullang, S.H.**, dan **Afsya Darmawan, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum PM & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Pematang Reba - Pematang Heran, RT. 002 RW 004, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 085378977655, alamat *email* pugamanullang@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 146/SK/2023 tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor: 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt tanggal 31 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **23 Agustus 2021** telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami dari para Pemohon yang bernama **Basuki Rahmat Bin Sudirman** di **RS. PMC Pekan Baru** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Air Putih RT 022 RW 005, desa/Kel. Air Putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Bukti **Kutipan Akta kematian No. 1402-KM-31012022-0003 yang dikeluarkan Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 140/2009/SKK/020/IX/2021** tertanggal **01 September 2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 01 September 2021, Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa, ketika Pewaris wafat **ayahnya yang bernama Sudirman Bin Masyhuri**, NIK :14405042107550001, Tempat/tanggal Lahir: 21-07-1955, Agama: Islam dan **ibunya yang bernama Sawidjah Binti Muhari**, NIK:1405044401610001, tempat/ tanggal Lahir: Kudus, 04-01-1961, Agama: Islam hingga kini masih hidup;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak Pernah berubah agama atau Pindah Agama;
4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak ada Wasiat dan Anak Angkat;
5. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali dan tidak pernah menikah selain dengan **Anik Parwati Binti Amiruddin** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2009 sesuai dengan Bukti **surat nikah Nomor: 199/11/II/2009** yang dikeluarkan oleh **KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya**, Kab. Indragiri Hulu;
6. Bahwa, dari hasil pernikahan Pewaris dengan istrinya Anik Parwati Binti Amiruddin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) **Kholishoh Nuril Hidayat Binti Basuki Rahmat**, NIK : 1402124808090002, Tempat/Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 08-08-2009, Jenis Kelamin : Perempuan, agama: Islam (14 Tahun);
 - b) **Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz Bin Basuki Rahmat**, NIK : 1402122011100001, Tempat/Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 20-11-2010, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam (12 Tahun);
7. Bahwa, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a) **Sudirman Bin Masyhuri** (sebagai Ayah Kandung) NIK :14405042107550001, Tempat/tanggal Lahir: 21-07-1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sawidjah Binti Muhari** (Sebagai ibu kandung) NIK:1405044401610001, tempat/ tanggal Lahir: Kudus, 04-01-1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;
- c) Anik Parwati Binti Amiruddin** (sebagai istri) NIK: 1402125612860002, Tempat, Tgl Lahir: Ngawi, 16-12-1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam;
- d) Kholishoh Nuril Hidayat Binti Basuki Rahmat** (sebagai anak Perempuan kandung)
NIK : 1402124808090002, Tempat/Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 08-08-2009, Jenis Kelamin : Perempuan, agama: Islam;
- e) Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz Bin Basuki Rahmat** (sebagai anak Laki-laki kandung) NIK : 1402122011100001, Tempat/Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 20-11-2010, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam.

8. Bahwa, Para Ahli Waris kesemuanya beragama Islam.
9. Bahwa, maksud dan Tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan **Penetapan Ahli Waris (PAW)** ini untuk **Mengurus Tabungan Pewaris di BANK MANDIRI atas nama BASUKI RAHMAT**;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Basuki Rahmat maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini untuk selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan **Pewaris Basuki Rahmat Bin Sudirman** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari **Pewaris Basuki Rahmat Bin Sudirman** adalah:

- a) Sudirman Bin Masyhuri** (sebagai Ayah Kandung)
NIK :14405042107550001, Tempat/tanggal Lahir: 21-07-1955, Jenis

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam;

b) Sawidjah Binti Muhari (Sebagai Ibu Kandung)

NIK:1405044401610001, tempat/ tanggal Lahir: Kudus, 04-01-1961,

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam;

c) Anik Parwati Binti Amiruddin (Sebagai Istri)

NIK: 1402125612860002, Tempat, Tgl Lahir: Ngawi, 16-12-1986, Jenis

Kelamin: Perempuan, Agama : Islam;

d) Kholishoh Nuril Hidayat Binti Basuki Rahmat (Sebagai Anak Perempuan Kandung)

NIK : 1402124808090002, Tempat/Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 08-08-2009,

Jenis Kelamin : Perempuan, agama: Islam;

e) Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz Bin Basuki Rahmat (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

NIK : 1402122011100001, Tempat/Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 20-11-2010,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam.

4. Menetapkan Bahwa Permohonan **Penetapan Ahli Waris (PAW)** ini ditetapkan **untuk Mengurus Tabungan Pewaris di BANK MANDIRI** atas nama **BASUKI RAHMAT**;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Pugaluta Manullang, S.H. dan Afsya Darmawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum PM & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 146/SK/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Pembacaan Permohonan Para Pemohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Parwati NIK. 1402125612860002 tanggal 31 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman NIK. 1405042107550001 tanggal 07 November 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sawidjah NIK. 1405044401610001 tanggal 15 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman Nomor 1405040211075827 tanggal 09 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/11/II/2009 tanggal 10 Februari 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 diberi tanggal dan paraf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basuki Rahmat Nomor 1402120503110003 tanggal 03 Desember 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 diberi tanggal dan paraf;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kholishoh Nuril Hidayah Nomor 1402CLT1312201108309 tanggal 13 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil. Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 diberi tanggal dan paraf;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz Nomor 1402CLT1312201108310 tanggal 13 Desember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 diberi tanggal dan paraf;
 9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Basuki Rahmat Nomor 1402-KM-31012022-0003 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 diberi tanggal dan paraf;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Basuki Rahmat Nomor 140/SM-KESRA/001 tanggal 07 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 diberi tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/2009/SKet/057/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/2009/SKAW/016/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 diberi tanggal dan paraf;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Basuki Rahmat Nomor rekening 108-00-2092225-9, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. **Saksi 1: Sri Kusmiati binti Sudirman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Pelita 05, RT 002 RW 002, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai **ipar Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Basuki Rahmat;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sudirman (Pemohon II) dan ibu bernama Sawidjah (Pemohon III);
 - Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Anik Parwati (Pemohon I) pada tahun 2009 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa pewaris dan Anik Parwati (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kholishoh Nuril Hidayat dan Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri atas nama Basuki Rahmat;
2. **Saksi 2: Yahya Abdul Hanif bin Abdul Kanan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita 01, RT 001 RW 001, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai **saudara sepupu pewaris** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa pewaris bernama Basuki Rahmat merupakan anak kandung dari Sudirman (Pemohon II) dan Sawidjah (Pemohon III);
 - Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Anik Parwati (Pemohon I) pada tahun 2009 dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kholishoh Nuril Hidayat dan Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri atas nama Basuki Rahmat;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pemenuhan syarat-syarat administrasi pengurusan kewarisan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Pemohon I berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hubungan perkawinan (Pemohon I) dan hubungan darah (Pemohon II dan Pemohon III) dengan pewaris. Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 146/SK/2023 tanggal 31 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris, harus dibuktikan bahwa ahli waris merupakan orang yang berhak mendapat warisan dan tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III. Sesuai dengan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan pewaris, terbukti bahwa Pemohon I dan pewaris (Basuki Rahmat) adalah pasangan suami istri yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon pada posita 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris, membuktikan bahwa Pewaris dan Pemohon I diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Kholishoh Nuril Hidayat dan Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz adalah anak kandung dari Basuki Rahmat (Pewaris) dan Anik Parwati (Pemohon I). Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan para

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada posita 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, terbukti bahwa Basuki Rahmat (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon pada posita 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan, membuktikan bahwa Basuki Rahmat (Pewaris) adalah anak kandung dari Sudirman dan Sawidjah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon pada posita 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi silsilah keluarga dan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, membuktikan silsilah keluarga pewaris dan terbukti bahwa pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu ayah, ibu, istri serta 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi buku Tabungan atas nama pewaris, terbukti bahwa pewaris memiliki Tabungan di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian mengenai hubungan pewaris dengan Para Pemohon, waktu pewaris meninggal dunia dan penyebab kematiannya serta tidak adanya penghalang menerima warisan, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Basuki Rahmat adalah anak kandung dari ayah bernama Sudirman dan ibu bernama Sawidjah;
2. Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Anik Parwati pada tanggal 10 Februari 2009 di KUA. Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Kholishoh Nuril Hidayat binti Basuki Rahmat dan Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz bin Basuki Rahmat;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri atas nama Basuki Rahmat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari pewaris, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Petitum Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris Basuki Rahmat bin Sudirman telah Meninggal Dunia pada Tanggal 23 Agustus 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara a quo sebagaimana tertuang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Basuki Rahmat bin Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa petitum ini dapat dikabulkan;

Petitum Angka 3 tentang Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Basuki Rahmat bin Sudirman adalah Para Pemohon dan Anak-Anak Pemohon I

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda: Orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim."

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 11 dan ayat 12 *juncto* pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam yaitu istri yang bernama **Anik Parwati** karena mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, 2 (dua) orang anak yang bernama **Kholishoh Nuril Hidayat** dan **Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz**, ayah kandung bernama **Sudirman** serta ibu kandung bernama **Sawidjah** karena mempunyai hubungan darah dengan Pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Angka 4 tentang Menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Ditetapkan untuk Mengurus Tabungan Pewaris di Bank Mandiri

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Mandiri atas nama Basuki Rahmat, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**Basuki Rahmat bin Sudirman**) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris **Basuki Rahmat bin Sudirman** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Sudirman bin Masyhuri** (ayah kandung);
 - 3.2. **Sawidjah binti Muhari** (ibu kandung);
 - 3.3. **Anik Parwati binti Amiruddin** (istri);
 - 3.4. **Kholishoh Nuril Hidayat binti Basuki Rahmat** (anak Perempuan kandung);
 - 3.5. **Muhammad Bahrul Fikri Abdul Aziz bin Basuki Rahmat** (anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya berlaku guna keperluan pengurusan tabungan atas nama Pewaris di Bank Mandiri;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;
Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)